



STANDAR AKADEMIK

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2020**



STANDAR AKADEMIK

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM - BANDA ACEH**

2020

Standar Akademik Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

ini telah dibahas dan disosialisasikan kepada civitas akademika yang selanjutnya diusulkan kepada Senat Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala sebagai bahan dasar pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Fakultas Hukum Unsyiah

Darussalam, 2 November 2020
Dekan,



Prof. Dr. Ilyas, S.H., M.Hum.
NIP. 196506281990031001

STANDAR AKADEMIK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA

- (1) Standar akademik Fakultas Hukum UNSYIAH merupakan pernyataan untuk mengarahkan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan akademik lembaga dan sivitas akademika dalam lingkungan Fakultas Hukum UNSYIAH.
- (2) Standar akademik Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsyiah No. 1457 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009.
- (3) Secara umum Standar Akademik Fakultas Hukum UNSYIAH merupakan landasan bagi pengembangan program akademik, sumber daya akademik, prosedur kegiatan akademik, dan evaluasi akademik.
- (4) Secara khusus Standar Akademik Fakultas Hukum UNSYIAH merupakan landasan bagi penyusunan visi, misi dan tujuan lembaga/program pendidikan, pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, mahasiswa, dosen dan sumber daya manusia, kesehatan lingkungan dan keselamatan, sumber belajar, penelitian dan pengembangan, etika, peningkatan kualitas berkelanjutan serta penyelenggaraan, dan administrasi.
 - a. Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Standar Akademik mengarahkan kepada apa yang harus diketahui dan dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam mengikuti dan setelah menyelesaikan pendidikan. Bagi dosen, Standar Akademik mengarahkan penyelenggaraan proses pembelajaran yang berkualitas dan inovatif.
 - b. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Akademik mengarahkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sivitas akademika sesuai peran fakultas dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan manusia.
- (5) Standar Akademik Fakultas Hukum UNSYIAH terdiri atas 11 kelompok, masing-masing kelompok memiliki beberapa pernyataan dan secara keseluruhan Standar Akademik Fakultas Hukum UNSYIAH memiliki **168** pernyataan. Suatu pernyataan menggunakan kata "**harus**" apabila pernyataan tersebut bersifat mendasar dan dapat dipenuhi pada saat evaluasi, dan menggunakan kata "**seharusnya**" apabila bersifat pengembangan kualitas.
- (6) Setiap program studi akan mengembangkan Standar Akademik secara spesifik sesuai dengan karakteristiknya.

STANDAR AKADEMIK FAKULTAS HUKUM UNSYIAH

1. KEBIJAKAN UMUM

- 1.1.1 Visi **harus** merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan pembimbing yang terpatri dalam pikiran dan tindakan segenap pihak yang berkepentingan.
- 1.1.2 Visi **harus** dijabarkan dalam misi, tujuan dan ruang lingkup kerja yang khas dari lembaga.
- 1.1.3 Visi Fakultas Hukum UNSYIAH **harus** dirumuskan bersama oleh Senat Fakultas, Dekan, dan Sivitas Akademik dengan pihak-pihak utama yang berkepentingan.
- 1.1.4 Visi **seharusnya** ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.

- 1.2.1 Misi **harus** memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu (3-5 tahun).
- 1.2.2 Misi **harus** mengandung pokok-pokok mengenai bentuk kegiatan utama yang dapat menjadi landasan hubungan kerja serta pengalokasian sumberdaya segenap pihak yang berkepentingan.
- 1.2.3 Misi **harus** menunjukkan ruang lingkup hasil yang hendak dicapai oleh lembaga, dan tingkat pengetahuan, keterampilan, serta sikap dasar yang disyaratkan bagi hasil yang dimaksud.
- 1.2.4 Misi **harus** menunjukkan ruang lingkup sasaran yang ingin dicapai (*marketable*).
- 1.2.5 Misi **harus** dirumuskan bersama oleh Senat Fakultas, Dekan, dan Sivitas Akademik berdasarkan masukan-masukan dari segenap pihak-pihak yang berkepentingan.
- 1.2.6 Misi **harus** dapat menjadi tolok ukur dalam evaluasi baik di seluruh jurusan maupun unit-unitnya.
- 1.2.7 Misi **seharusnya** memberikan peluang ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan lembaga dan unit-unit yang terlibat.

- 1.3.1 Tujuan Pendidikan **harus** disusun selaras dengan visi dan misi Fakultas Hukum UNSYIAH.
- 1.3.2 Tujuan Pendidikan **harus** relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- 1.3.3 Tujuan Pendidikan **harus** disusun sehingga dapat menghasilkan lulusan yang bertaqwa dan memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- 1.3.4 Tujuan Pendidikan **harus** dikomunikasikan secara eksplisit kepada dosen, mahasiswa, dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

2. KURIKULUM, PROSES PEMBELAJARAN, DAN EVALUASI HASIL STUDI

- 2.1.1 Kurikulum **harus** disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah dasar, mata kuliah lanjutan, dan mata kuliah pilihan.
- 2.2.1 Kurikulum **harus** mengikuti sistem kredit semester.
- 2.3.1 Kurikulum **harus** secara berkala dievaluasi dan direvisi.
- 2.3.2 Kurikulum **harus** bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu dan perubahan sosial (*social change*).
- 2.3.3 Kurikulum **seharusnya** memuat pengembangan ilmu dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- 2.3.4 Kurikulum **seharusnya** bersifat aplikatif sehingga lulusan dapat menerapkannya.
- 2.4.1 Proses pembelajaran **harus** diarahkan agar mahasiswa mencapai "*high order thinking*" dan kebebasan berpikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual yang berupa berpikir, berargumentasi, mempertanyakan, meneliti, dan memprediksi.
- 2.4.2 Proses pembelajaran **harus** melibatkan mahasiswa secara aktif dalam proses belajar yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan oleh pengajar.

- 2.5.1 Proses pembelajaran **harus** diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta mencari informasi langsung ke sumbernya.
- 2.5.2 Proses pembelajaran **harus** diarahkan agar mahasiswa mampu mengolah informasi menjadi pengetahuan.
- 2.5.3 Proses pembelajaran **harus** diarahkan agar mahasiswa mampu menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah.
- 2.5.4 Proses pembelajaran **harus** diarahkan agar mahasiswa mampu mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain.
- 2.5.5 Proses pembelajaran **harus** meningkatkan rasa ingin tahu mahasiswa.
- 2.5.6 Proses pembelajaran **harus** diarahkan pada keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan.
- 2.5.7 Proses pembelajaran **harus** direncanakan secara sistematis dengan merujuk pada perkembangan mutakhir metode pembelajaran.
- 2.5.8 Proses pembelajaran **harus** dilakukan secara efektif, dengan memperhatikan semua kelompok mahasiswa, termasuk yang cacat fisik.
- 2.5.9 Proses pembelajaran **harus** diarahkan agar mahasiswa dapat mengembangkan belajar mandiri dan belajar kelompok dengan proporsi yang wajar.
- 2.5.10 Metode pembelajaran **harus** bervariasi, inovatif dan tepat untuk mencapai tujuan perkuliahan, dengan cara yang efektif dan efisien dalam menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia.
- 2.5.11 Proses pembelajaran **seharusnya** diperkaya melalui lintas kurikulum, hasil-hasil penelitian dan penerapannya.
- 2.5.12 Proses pembelajaran **harus** diarahkan pada pendekatan kompetensi supaya dapat menghasilkan lulusan yang:
- (1) Mudah beradaptasi,
 - (2) Memiliki motivasi,
 - (3) Kreatif,
 - (4) Mandiri,
 - (5) Mempunyai etos kerja yang tinggi,
 - (6) Memahami belajar seumur hidup (*long Life Education*), dan
 - (7) Berpikir logis dalam menyelesaikan masalah.

- 2.6.1 Fakultas **harus** mempunyai suatu kebijakan yang adil, bertanggung jawab, dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi.
- 2.6.2 Seluruh kebijakan evaluasi hasil studi **harus** disosialisasikan ke seluruh staf akademik.
- 2.7.1 Kebijakan tentang evaluasi hasil studi **harus** ditinjau secara periodik, didasarkan pada data kegagalan/kendala selama pengimplementasian kebijakan sebelumnya termasuk temuan dari penguji eksternal dalam rangka mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggung jawab.
- 2.7.2 Fakultas **harus** mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem evaluasi hasil studi baik untuk penilaian formal (ujian tengah semester, ujian akhir semester, responsi, dan lainnya) maupun penilaian berkesinambungan (kuis, tugas kelas/kelompok, antusiasme dalam diskusi kelas/kelompok maupun dalam menjawab pertanyaan di kelas/kelompok, dan lainnya).
- 2.7.3 Semua staf akademik **harus** mengembalikan penilaian umpan balik tepat waktu dan harus diadministrasikan dengan baik.
- 2.7.4 Fakultas **harus** mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.
- 2.8.1 Pengaturan penilaian **seharusnya** meliputi semua tujuan dan aspek kurikulum yang diajarkan.
- 2.8.2 Seperangkat metode penilaian **seharusnya** disiapkan dan dipakai secara terencana untuk tujuan diagnostik, formatif dan sumatif, sesuai dengan metode/strategi pembelajaran yang digunakan.
- 2.8.3 Prosedur penilaian **seharusnya** dibuat dan dipakai secara berkala untuk memastikan bahwa sedapat mungkin skema-skema penilaian adalah valid, dapat diandalkan, dan diterapkan dengan adil.
- 2.8.4 Kemajuan yang dicapai oleh mahasiswa **seharusnya** dimonitor dan direkam secara sistematis, diumpanbalikkan ke mahasiswa dan diperbaiki secara berkala.
- 2.8.5 Keandalan dan kesahihan metode penilaian **seharusnya** didokumentasikan dan secara periodik dievaluasi serta metode penilaian baru dikembangkan dan diuji.

3. PENGEMBANGAN STAF AKADEMIK

- 3.1.1 Pengembangan staf akademik **harus** mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum.
- 3.1.2 Komposisi staf akademik **harus** sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi staf, pengalaman, bakat, umur, status, gender dan sebagainya.
- 3.1.3 Rekrutmen dan promosi staf akademik **harus** dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan dan kepatutan yang meliputi aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- 3.1.4 Pengembangan staf **harus** diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum, dan kelembagaan.
- 3.1.5 Pengembangan staf akademik **harus** memperhatikan rasio dosen dan mahasiswa.

- 3.2.1 Staf akademik **harus** dimanfaatkan secara efektif:
 - a. Peran dan hubungan **harus** didefinisikan dan dimengerti dengan baik;
 - b. Tugas-tugas yang diberikan kepada staf **harus** sesuai dengan kualifikasi, pengalaman dan bakat yang dimiliki; dan
 - c. **Harus** ada proses *review*, konsultasi dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kelembagaan.
- 3.2.2 Manajemen waktu dan sistem insentif **harus** dikaitkan dengan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
- 3.2.3 Evaluasi kinerja dosen secara periodik **harus** dilaksanakan sesuai dengan aturan akademik dan aturan-aturan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional pada Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP).
- 3.2.4 Staf akademik dan staf pendukung **harus** diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada.

- 3.3.1 Staf akademik **harus** mampu merefleksikan praktek pengajaran yang dimiliki.
- 3.3.2 Staf akademik **harus** mampu mengidentifikasi kebutuhan dan mengembangkan rencana untuk pengembangan yang berkelanjutan.
- 3.3.3 Staf akademik **seharusnya** mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional, sesuai

dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional, regional, dan internasional.

- 3.3.4 Staf akademik **seharusnya** mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran dan memilih yang paling cocok untuk mencapai *outcome* pembelajaran yang dikehendaki.
- 3.3.5 Staf akademik **seharusnya** mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai jenis media untuk pengajaran yang efektif.
- 3.3.6 Staf akademik **seharusnya** mampu menggunakan beberapa teknik untuk menilai kerja mahasiswa dan mengaitkannya dengan *outcome* pembelajaran yang dikehendaki.
- 3.3.7 Staf akademik **seharusnya** mampu memonitor dan mengevaluasi *performance* pengajaran yang dimilikinya dan mengevaluasi program yang dilakukan.

4. MAHASISWA

- 4.1.1 Fakultas **harus** mempunyai kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama.
- 4.1.2 Fakultas **harus** mempunyai prosedur seleksi di tingkat Program Studi yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan.
- 4.1.3 Fakultas **harus** menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada untuk semua tahap pendidikan.
- 4.1.4 Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru **harus** terus-menerus direvisi secara reguler agar sesuai dengan kepentingan *stakeholders* dan kebutuhan masyarakat.

- 4.2.1 Fakultas **harus** mempunyai program pembimbingan akademik untuk mahasiswa.
- 4.2.2 Fakultas **harus** melakukan koordinasi dengan Pusat Konseling universitas dalam program konseling untuk mahasiswa.
- 4.2.3 Program konseling untuk mahasiswa **seharusnya** mempertimbangkan latar belakang sosial dan ekonomi mahasiswa serta permasalahan individu.

- 4.3.1 Fakultas **harus** mempunyai kebijakan tentang perwakilan dan partisipasi mahasiswa dalam mendisain, mengelola, dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa.
- 4.3.2 Fakultas **seharusnya** mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikular dan organisasi mahasiswa.

5. KEAMANAN DAN KESEHATAN/KEBERSIHAN LINGKUNGAN

- 5.1.1 Fakultas **harus** memiliki rancangan fasilitas dengan mengacu standar pembelajaran yang berlaku untuk program studi tersebut.
- 5.1.2 Infrastruktur fakultas **seharusnya** memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan serta kesehatan lingkungan yang ditentukan fakultas, universitas dan departemen teknis terkait dengan memperhatikan akses penyandang cacat.
- 5.1.3 Fakultas **harus** memiliki standar fasilitas keamanan dan kesehatan/kebersihan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan akademis.
- 5.1.4 Fakultas **harus** menyusun prioritas pengembangan fasilitas sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum.
- 5.1.5 Dosen dan staf administrasi **harus** berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk atmosfer akademik yang efisien.
- 5.1.6 Dosen dan staf administrasi **harus** berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa sehingga mendukung proses pembelajaran.
- 5.1.7 Dosen **harus** berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, sikap, dan nilai-nilai mahasiswa.

6. PRASARANA, SARANA DAN FASILITAS BELAJAR MENGAJAR

- 6.1.1 Infrastruktur fasilitas fisik **harus** dituangkan dalam rencana dasar (*master plan*) yang meliputi gedung dan laboratorium yang ada sekarang serta rencana pengembangannya.

- 6.1.2 Infrastruktur fasilitas fisik **harus** direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik.
- 6.1.3 Ruang kuliah **harus** dilengkapi dengan sarana penunjang, minimal tersedia papan tulis, OHP/LCD, sumber listrik, dan penguat suara.
- 6.1.4 Ruang laboratorium untuk praktek hukum **harus** mempunyai peralatan yang sejalan dengan perkembangan IPTEK.
- 6.1.5 Peralatan di ruang laboratorium **harus** dilengkapi dengan manual yang jelas, logbook penggunaan peralatan, dan jadwal perawatan peralatan sehingga tidak terjadi kekeliruan yang akan menimbulkan kerusakan.
- 6.1.6 Perpustakaan fakultas **harus** dilengkapi dengan fasilitas peminjaman buku dan jurnal sesuai dengan kebutuhan sivitas akademika.
- 6.1.7 Perpustakaan fakultas **harus** membuka pelayanan minimal selama kegiatan akademik berlangsung dan 5 (lima) jam pada hari libur.
- 6.1.8 Perpustakaan fakultas **harus** dilengkapi dengan fasilitas peminjaman antar perpustakaan, baik internal maupun eksternal.
- 6.1.9 Perpustakaan fakultas **harus** memiliki *Advisory Board* yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan.
- 6.1.10 Perpustakaan fakultas **seharusnya** dilengkapi dengan perpustakaan elektronik.
- 6.1.11 Pusat Komputer fakultas **harus** memberi pelayanan kepada sivitas akademika dalam bentuk pelatihan dan konsultasi.
- 6.1.12 Fasilitas fisik untuk aktivitas ekstra kurikuler mahasiswa **harus** diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa.
- 6.1.13 Semua fasilitas fisik dan peralatan **harus** dipelihara secara teratur.
- 6.1.14 Laboratorium **seharusnya** terakreditasi oleh lembaga yang berwenang.
- 6.1.15 Perpustakaan fakultas **seharusnya** dapat diakses dari seluruh perpustakaan jurusan/fakultas lain dan sebaliknya, secara elektronik.
- 6.1.16 Perpustakaan fakultas **seharusnya** menyediakan jasa pelayanan peminjaman dengan perpustakaan dari fakultas/universitas lain, baik negeri maupun swasta.

- 6.1.17 Pusat komputer fakultas **seharusnya** dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang dapat saling mengakses.

7. PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

- 7.1.1 Fakultas Hukum **harus** mendapat dana dari Universitas melalui Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat harus berupaya menyediakan dana yang signifikan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian sivitas akademik.
- 7.1.2 Penelitian **harus** dilakukan untuk menunjang dan menjadi bagian terpadu dari kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian pada masyarakat.
- 7.1.3 Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian **harus** ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan Fakultas Hukum UNSYIAH dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
- 7.1.4 Penelitian **harus** dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
- 7.1.5 Hasil penelitian **harus** disebarluaskan dalam media-media yang mudah diakses oleh masyarakat luas.
- 7.1.6 Penelitian **seharusnya** melibatkan peran serta mahasiswa.
- 7.1.7 Penelitian **seharusnya** meliputi penelitian dasar, terapan, dan rancangan percobaan.
- 7.1.8 Penelitian **seharusnya** dilakukan secara lintas ilmu (*interdisciplinary*).
- 7.1.9 Penelitian **seharusnya** dilakukan sesuai dengan baku mutu penelitian nasional maupun internasional dengan tidak mengabaikan potensi lokal/daerah.
- 7.2.1 Pengabdian kepada masyarakat **harus** dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas.
- 7.2.2 Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat **harus** ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
- 7.2.3 Pengabdian pada masyarakat **harus** dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.

- 7.2.4 Pengabdian kepada masyarakat **harus** dilakukan sesuai dan/atau dengan merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
- 7.2.5 Pengabdian kepada Masyarakat **seharusnya** melibatkan peran serta mahasiswa.
- 7.2.6 Pengabdian kepada masyarakat **seharusnya** dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 7.2.7 Pengabdian kepada masyarakat **seharusnya** dapat memberikan masukan balik untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran maupun penelitian.
- 7.3.1 Fakultas **seharusnya** mendukung dana untuk diseminasi hasil penelitian para peneliti jurusan, baik di tingkat nasional maupun internasional.
- 7.3.2 Fakultas **harus** mendukung dana/aktivitas staf dalam penulisan buku di bawah koordinasi reviewer dan auditor universitas.
- 7.3.3 Fakultas **seharusnya** mendukung para peneliti fakultas untuk meningkatkan jumlah hasil penelitiannya.
- 7.3.4 Fakultas **seharusnya** mendukung dalam mempublikasikan hasil penelitian para peneliti fakultas dalam jurnal maupun majalah.
- 7.3.5 Fakultas **seharusnya** menciptakan sistem penghargaan bagi para peneliti fakultas yang berhasil.
- 7.3.6 Dosen **harus** dapat menegakkan dan menjaga etika moral, sosial dan ilmiah dalam melakukan penelitian maupun dalam menyusun laporan penelitiannya.
- 7.3.7 Dosen **harus** aktif mengajukan usulan penelitian untuk mendapatkan sumber dana penelitiannya dari luar negeri melalui prosedur institusional.
- 7.3.8 Fakultas **harus** dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan fakultas/universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.
- 7.3.9 Fakultas **harus** dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
- 7.3.10 Fakultas **seharusnya** mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi ke universitas di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.

- 7.3.11 Fakultas **seharusnya** dapat mengkoordinasi penelitian interdisipliner yang melibatkan antar disiplin dan antar fakultas/universitas dalam maupun luar negeri.
- 7.4.1 Fakultas **harus** menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
- 7.4.2 Fakultas **harus** menyediakan unit pelayanan yang mampu menampung kegiatan antar disiplin untuk secara bersama melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana bersama.
- 7.4.3 Fakultas **harus** dapat merangsang sivitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumber daya manusia.
- 7.4.4 Fakultas **seharusnya** dapat menciptakan program dan proyek kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
- 7.4.5 Fakultas **seharusnya** dapat membantu mencari informasi pekerjaan bagi mahasiswa, membantu mahasiswa dengan ketrampilannya untuk mencari pekerjaan, dan meyakinkan kepada *stakeholders* tentang kompetensi alumni untuk posisi tertentu.
- 7.4.6 Fakultas **seharusnya** dapat menawarkan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah.
- 7.4.7 Fakultas **seharusnya** dapat memperluas area pelayanan agar dapat memberikan kesempatan dan memberikan dampak daerah sekitar tentang transfer pengetahuan dan inovasi ketrampilan kepada masyarakat.
- 7.4.8 Fakultas **seharusnya** dapat mengembangkan paten hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut.

8. ETIKA FAKULTAS

- 8.1.1 Fakultas **harus** mempunyai dan mengembangkan Kode Etik Akademik.
- 8.1.2 Semua Sivitas Akademika, Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Penunjang di Fakultas **harus** mengerti tentang Etika, Etika Pendidikan, Etika Penelitian, Etika Pengabdian kepada

Masyarakat dan Etika Profesi yang berlaku umum dan yang berlaku khusus bagi masing-masing personal sesuai dengan kedudukannya serta secara sadar melaksanakannya.

- 8.1.3 Fakultas **harus** mempunyai lembaga yang berwibawa dan berwenang untuk mensosialisasikan dan menegakkan Etika Fakultas.
- 8.1.4 Fakultas **harus** mengembangkan sistem yang dapat memberikan penghargaan bagi yang taat dan hukuman/sanksi bagi yang melanggar Etika.
- 8.2.1 Fakultas **seharusnya** mempunyai program yang jelas untuk meningkatkan kesadaran beretika bagi semua sivitas akademiknya.

9. ORGANISASI, MANAJEMEN, DAN LAYANAN ADMINISTRASI

- 9.1.1 Fakultas **harus** memiliki penyelenggaraan dan administrasi yang terdefiniskan secara jelas dan transparan, termasuk lintas hubungan antar bagian dan fakultas.
- 9.1.2 Pihak yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengendalian mutu akademik **harus** dimasukkan ke dalam struktur fakultas.
- 9.1.3 Pimpinan fakultas **harus** mampu memerankan kepemimpinan akademik (*academic leadership*).
- 9.1.4 Fakultas **harus** memiliki kejelasan wewenang dan tanggung jawab terhadap keseluruhan kurikulum dan tersedia anggaran untuk pengembangan pendidikan.
- 9.1.5 Fakultas **harus** didukung oleh staf administrasi dengan kualifikasi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan secara optimal.
- 9.1.6 Struktur penyelenggaraan dan administrasi **seharusnya** merefleksikan perwakilan dari staf akademik, mahasiswa, penyandang dana, dan pihak lain yang terkait.
- 9.1.7 Kepemimpinan akademik **seharusnya** dievaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana visi, misi dan tujuan dari fakultas telah tercapai.
- 9.1.8 Fakultas **seharusnya** diberi wewenang yang cukup untuk membelanjakan anggaran pendidikan sesuai kebutuhannya, termasuk memberi insentif tambahan kepada staf akademik yang aktif dalam pengembangan pendidikan.

- 9.1.9 Fakultas **seharusnya** memiliki Program Pengendalian Mutu untuk administrasi pendidikan, termasuk dilakukan audit keuangan dan audit sumber daya manusia.
- 9.1.10 Fakultas **seharusnya** memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel.

10.KEGIATAN EKSTRA KURIKULER

- 10.1.1 Fakultas **harus** memberikan kesempatan yang cukup bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan ekstra kurikuler.
- 10.1.2 Kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa **harus** terbimbing dan diarahkan pada kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan.

11.PENINGKATAN MUTU BERKELANJUTAN

- 11.1.1 Kepemimpinan fakultas **harus** merumuskan visi pengembangan yang jelas, penetapan target dan sasaran pengembangan, penciptaan dan pemeliharaan nilai-nilai bersama, kebebasan akademik dan kode etik secara berkelanjutan.
- 11.1.2 Kepemimpinan fakultas **seharusnya** bersifat menginspirasi, mendukung dan menghargai kontribusi sivitas akademika dan *stakeholders* lainnya serta menumbuhkan kesalingpercayaan dan kebebasan dalam berkarya dengan penuh tanggung jawab.
- 11.2.1 Komitmen sivitas akademika fakultas terhadap peningkatan mutu akademik **harus** ditunjukkan dengan implementasinya melalui pengukuran, pemantauan, analisis, dan peningkatan kinerja secara terus-menerus.
- 11.2.2 Komitmen mahasiswa terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran **seharusnya** diberi saluran yang luas.
- 11.3.1 Komunikasi antar sivitas akademika **harus** dilaksanakan secara efisien dan efektif.
- 11.3.2 Komunikasi antara sivitas akademika dengan masyarakat **seharusnya** dilaksanakan secara efisien dan efektif.

- 11.4.1 Proses pelaksanaan jaminan mutu **harus** terdefiniskan dengan jelas dan tersedia indikator untuk menilai kinerjanya.
- 11.4.2 Setiap Proses pelaksanaan jaminan mutu **harus** jelas penanggung jawab dan pelaksanaanya.
- 11.4.3 Proses pelaksanaan jaminan mutu **harus** didukung dengan ketersediaan sumber daya yang memadai.
- 11.4.4 Keterkaitan antara proses pelaksanaan jaminan mutu dengan misi program studi dan fakultas **seharusnya** teridentifikasi dan terumuskan dengan baik.

- 11.5.1 Fakultas **harus** melaksanakan audit akademik secara periodik.
- 11.5.2 Evaluasi diri fakultas **harus** dilakukan secara periodik.
- 11.5.3 Evaluasi diri fakultas **harus** dilakukan setiap tahun berdasarkan data dan informasi yang benar.
- 11.5.4 Evaluasi diri fakultas **seharusnya** dilakukan dengan menggunakan informasi dari berbagai pihak yang terkait.

- 11.6.1 Perencanaan pengembangan fakultas **harus** mempertimbangkan misi fakultas.
- 11.6.2 Perencanaan **harus** didasarkan pada evaluasi diri.
- 11.6.3 Perencanaan **seharusnya** dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait.

- 11.7.1 Akreditasi fakultas **harus** dilakukan oleh lembaga lain yang bersifat independen.
- 11.7.2 Akreditasi **seharusnya** dilakukan secara periodik sesuai dengan masa berlakunya status akreditasi.